



## Kelurahan Martimbang

Jalan Marimbun II No 154 21125 082160015760

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /  
Kelurahan Martimbang

# Surat Keterangan Hilang

No. SK : 036/000.8.3.3/0043/VII-204

## Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan yang bersangkutan diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. Foto Copy Dokumen yang hilang
5. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk : - Cek berkas - Registrasi berkas
3. Petugas membuat draft surat keterangan Hilang
4. Verifikasi dan paraf surat keterangan Hilang oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat Keterangan Hilang di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima surat keterangan Hiang dari petugas

## Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratisemail

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Martimbang

Jalan Marimbun II No 154 21125 082160015760

<https://siantarselatan.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Selatan /  
Kelurahan Martimbang

1. Surat Keterangan Hilang

### **Pengaduan Layanan**

email K kelurahanmartimbang@gmail.com